

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 122 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

Menimbang: a.

- a. bahwa Pasal 61 Huruf e Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon menyebutkan Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Kota Ambon mempunyai tugas menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Ambon;
- b. bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja tentang pencapaian tujuan/sasaran strategis suatu instansi sesuai standar penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279);
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 383;
- Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 37);
- Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);
- 13 Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 39);
- 14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 40);
- 15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) Kota Ambon Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana

tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Melakukan pengumpulan data dan informasi LKIP dengan

instansi terkait;

b. Mengkoordinasikan dan menyingkronkan data LKIP;

c. Mengolah data dan menyusun LKIP sesuai ketentuan dan aturan

yang ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggungjawab kepada Walikota

Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Ambon Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 25 Februari 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada:

1. Ketua DPRD Kota Ambon;

2. Inspektur Kota Ambon;

3. Masing-masing Anggota Tim.

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR: 122 TAHUN 2021 TANGGAL: 25 Februari 2021

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA AMBON

TAHUN 2020

SUSUNAN TIM

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Richard Louhenapessy, SH	Walikota Ambon	Pengarah
2.	Syarif Hadler	Wakil Walikota Ambon	Pembina
3.	A. G. Latuheru, SH, M.Si, MH	Sekretaris Kota Ambon	Koordinator
4.	Ir. Rulien E. Purmiasa	Asisten Administrasi Umum	Ketua
5.	J. Silanno, SE. M.Si	Inspektur	Wakil Ketua
6.	Drs. F. F. Taso, M.Si	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana	Sekretaris
7.	Steven Dominggus, S.IP. M.Si	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
8.	S. Ridwan Para, S.STP, M.Tr.I.P	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Anggota
9.	F.I.B. Sembiring, S.Sos, M. Si	Sekretaris Inspektorat	Anggota
10.	Regina Far Far, S.IP, M.Tr.I.P	Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah	Anggota
11.	Ipa P. Assagaf, A.md	Staf Bagian Organisasi	Anggota
12.	Y. J. Usmany, A.md	Staf Bagian Organisasi	Anggota
13.	Rizal	Staf Bagian Organisasi	Anggota

MAN

WALIKOTA AMBON

* RICHARD LOUHENAPESSY